



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda, Kel. Taroda, Kec. Turikale, Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak dan peksos;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ██████████ dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ , Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257 , Tahun pembuatan 2012;
 - b. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor J-06155752 dengan nomor faktur 24774 / 4P / VA2301-1102, Atas nama pemilik MUH. FAJRIN YUSUF.

Dikembalikan kepada saksi MUH. FAJRIN YUSUF
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan anak masih dibawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari, Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di Perumahan Azikrul Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ, Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257, Tahun pembuatan 2012 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi Korban MUH. FAJRIN YUSUF, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan para Anak melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak berjalan kaki menuju Perumahan Azikrul Toaha Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, setibanya ditempat tersebut, anak melihat sepeda motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ, Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257, Tahun pembuatan 2012 yang terparkir di dalam pekarangan rumah milik saksi korban, anak kemudian membuka pagar rumah saksi korban dan mendorong motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dan menuju gerbang Perumahan Azikrul Toaha;
- Bahwa setibanya di gerbang Perumahan Azikrul Toaha, anak kemudian menarik kabel warna merah abu-abu yang ada pada dashboard depan motor hingga kabel tersebut terputus, kemudian anak merakit ulang kabel yang telah diputuskannya sehingga motor tersebut dapat dihidupkan kembali tanpa dengan menggunakan kunci kontak;
- Bahwa anak kemudian menghidupkan motor tersebut dan mengendarainya menuju Pattene untuk bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut Bahwa pada saat kejadian Anak masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 7309142311200002 yang dikeluarkan di Kabupaten Maros pada tanggal 09 April 2021 dan dibuat serta ditandatangani oleh Drs. H. Eldrin Saleh Nuhung, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros;

Bahwa Perbuatan Anak ██████████

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fajrin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 5 Maros Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung pencurian karena saat itu Saksi sedang tidur namun, Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Saksi ketika isteri Saksi pulang dari piket malam di Rumah Sakit, pada Pukul 08.00 Wita isteri Saksi bertanya ke mana sepeda motor Saksi saat itu Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor Saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor milik Saksi tersebut di dalam pekarangan rumah;
- Bahwa dirumah Saksi ada pagar besi yang menutupi pekarangan rumah Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi hilang kemudian Saksi mencarinya dahulu kemudian Saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar beberapa hari, pihak kepolisian menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang ke Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pagar rumah Saksi dalam keadaan tertutup sebelum kejadian ;
- Bahwa Saksi mengunci leher sepeda motor milik Saksi sebelum kejadian ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

2. Saksi Nurhayati disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik suami Saksi merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik suami Saksi pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 5 Maros Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung pencurian karena saat itu Saksi baru pulang dari piket malam di Rumah Sakit dan pada pukul 08.00 Wita Saksi langsung bertanya kepada suami Saksi ke mana sepeda motornya saat itu Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor suami Saksi telah hilang;
- Bahwa suami Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di dalam pekarangan rumah;
- Bahwa ada pagar yang menutupi rumah Saksi namun pada saat itu pagar rumah Saksi tidak rapat ditutup karena pagar Saksi sudah rusak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik suami Saksi tidak seizin dan tanpa sepengetahuan suami Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti pada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang Anak curi yakni merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik suami Saksi Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 5 Maros Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor dengan cara Anak masuk ke dalam pekarangan rumah pemilik sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun kebetulan Anak hanya melewati rumah Saksi Nurhayati dan melihat ada sepeda motor dan Anak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut karena ingin menggunakannya ke rumah teman;
- Bahwa Anak bisa membawa sepeda motor tersebut tanpa kunci dengan cara Anak membongkar kabel kontakannya;
- Bahwa kondisi pagar saat Anak mengambil sepeda motor pagar sedang terbuka;
- Bahwa Anak tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa usia Anak pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Merah Putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ, Nomor Rangka MH354P00BCJ474996, Nomor Mesin 54P475257 dan Anak membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mencuri sepeda motor tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membeli makanan dan rokok;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali yakni tante dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari Anak sudah berpisah sejak Anak masih kecil, kemudian Anak tinggal bersama nenek Anak, setelah nenek Anak meninggal Anak tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Anak tidak tahu tinggal dimana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ, Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257, Tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor J-06155752 dengan nomor faktur 24774 / 4P / VA2301-1102, Atas nama pemilik MUH. FAJRIN YUSUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 5 Maros Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi Muhammad Fajrin Yusuf tidak melihatnya secara langsung pencurian karena saat itu Saksi Muhammad Fajrin Yusuf sedang tidur namun, Saksi Muhammad Fajrin Yusuf baru mengetahui bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Fajrin Yusuf ketika isteri Saksi Muhammad Fajrin Yusuf pulang dari piket malam di Rumah Sakit, pada Pukul 08.00 Wita isteri Saksi Muhammad Fajrin Yusuf bertanya ke mana sepeda motor Saksi Muhammad Fajrin Yusuf saat itu Saksi Muhammad Fajrin Yusuf baru menyadari bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Fajrin Yusuf telah hilang;
- Bahwa Saksi Muhammad Fajrin Yusuf menyimpan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf tersebut di dalam pekarangan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf ada pagar besi yang menutupi pekarangan rumah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf hilang kemudian Saksi Muhammad Fajrin Yusuf mencaritahu dahulu kemudian Saksi Muhammad Fajrin Yusuf langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar beberapa hari, pihak kepolisian menghubungi Saksi Muhammad Fajrin Yusuf dan meminta Saksi Muhammad Fajrin Yusuf datang ke Polres;
- Bahwa Saksi Muhammad Fajrin Yusuf mengetahui maksud dan tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Muhammad Fajrin Yusuf sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi Muhammad Fajrin Yusuf membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pagar rumah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf dalam keadaan tertutup sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi Muhammad Fajrin Yusuf mengunci leher sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum atau orang perseorangan sehingga untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Anak yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama [REDACTED] serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar yakni sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa yang dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya penguasaan atas suatu barang dari pemiliknya semula menjadi dibawah penguasaan orang lain, baik dengan cara berpindah tempat barang itu atau hanya berpindahnya penguasaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jika senyatanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf;
- Bahwa awalnya Anak hanya melewati rumah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf dan Saksi Nurhayati serta melihat ada sepeda motor dan Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Anak masuk ke dalam pekarangan rumah pemilik sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ██████████ berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ;

- Bahwa pada saat Anak ██████████ mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf tanpa seizin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ milik Saksi Muhammad Fajrin Yusuf tepatnya di teras rumah Saksi Muhammad Fajrin Yusuf yang mempunyai pagar di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ milik Muhammad Fajrin Yusuf yang diambil Anak di Perumahan Azikrul Toaha Blok D No 05 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dengan cara merakit ulang kabel yang telah diputuskannya sehingga sepeda motor tersebut dapat di hidupkan kembali tanpa menggunakan kunci kontak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ , Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257 , Tahun pembuatan 2012 dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor J-06155752 dengan nomor faktur 24774 / 4P / VA2301-1102, Atas nama pemilik MUH. FAJRIN YUSUF yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fajrin Yusuf;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Anak sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor matic merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan Nomor Polisi DD 4304 TJ, Nomor rangka MH354P00BCJ474996, Nomor mesin 54P475257, tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor J-06155752 dengan nomor faktur 24774 / 4P / VA2301-1102, Atas nama pemilik MUH. FAJRIN YUSUF;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fajrin Yusuf;
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh M. Alatas, S.H., Penuntut Umum dan Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan, wali / orangtua asuh Anak dan Pekerja Sosial tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.